

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Umat Islam Indonesia dengan jumlah yang mayoritas, sebenarnya merupakan potensi yang sangat besar bagi zakat. Namun, selama potensi ini, belum dimanfaatkan dan dikelola secara terpadu dan optimal. Potensi ini nampak dalam bentuk rezeki dan nikmat yang terlihat dengan banyaknya pembangunan fisik, jalan tol, gedung tinggi, supermarket. Potensi ini dapat, menjadi kekuatan yang dasyat, namun juga bisa menjadi bencana apabila tidak menyadari rambu-rambunya dan kurang pandai memanfaatkan dan mengelola dengan benar sesuai ketentuan Allah SWT.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW serta penerusnya di jaman keemasan Islam. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi dana yang sangat besar untuk pengelolaan ZIS. Karena semakin hari semakin besar harapan umat Islam di Indonesia agar pelaksanaan pemungutan zakat dilakukan sebaik-baiknya.

Lahirnya UU Zakat yaitu: UU no 38 1999 justru terjadi pada saat Negara kritis, hal itu merupakan suatu rahmat yang patut disyukuri, namun mengingat situasi yang terjadi dengan Negara dan bangsa, maka bisa juga menjadi yang

menguntungkan bagi keberhasilan pengumpulan zakat. Kehadiran uu zakat dalam situasi demikian pasti adanya hendak dari ilahi. Berdasarkan keputusan Presiden no 8 2001 tanggal 17 januari 2001 telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu mengelola zakat baik secara nasional maupun internasional. Kemudian adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dan disahkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai perantara pihak yang mengeluarkan zakat dengan penerimanya yang dilakukan secara professional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

“Hanyalah yang memakmurkan mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk”(At-Taubah 9:18).

Tauladan Nabi Muhammad SAW:

*shadaqah dan infak diawalkan/didahulukan, Zakat diakhirkan”*



Zakat merupakan salah satu topic selalu menarik untuk dikaji. Telah banyak literature yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisinya seperti dari aspek hukum, manajemen, potensi, dan peranannya dalam pengentasan kemiskinan. Kalangan ekonomi dan peminat kajian pembangunan (*development studies*) modern juga telah banyak melakukan kajian serupa. Misal dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang berakibat tertahan distribusi ekonomi tentu akan mengakibatkan terjadi kepincangan didalam kegiatan ekonomi masyarakat (M. Syahrial Yusuf, 2009:10).

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan (*transedental*) adalah banyaknya ayat-ayat Al-qur'an yang menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah pun menempatkan zakat sebagai salah satu pilarutama dalam menegakan agama Islam. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat terdapat pada AQ. Surah At-Taubah 9: 18. Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtimayyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan system yang terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan social-ekonomidankemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya danmiskin.

Bagaimanapun, secara historis pada masa Rasulullah SAW, zakat muncul sebagai sumber utama penerimaan Negara dan merupakan kritik terhadap kesatuan



pajak atau jizyah yang diterapkan oleh Negara seperti Romawi dan Persi. Pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakardan Umar, zakat dipungut oleh Negara. Bahkan Pada masa kekhalifaan Abu bakar, pernah terjadi serangan kaum muslim atas perintah Abu bakar terhadap para penentang pembayaran zakat. Ini menunjukkan bahwa Negara memiliki peranan dalam pemungutan zakat.

Pernyataan tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati public pada September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG/*good govermance* yang meliputi *transparancy*, *responsibility*, *accountaility*, *fairness*, dan *indepency* (Utomo, 2007:14). Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-prinsip pokok GCG diatas sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. (Romandra, 2010).

Sebagai Rumah Sakit Islam dan sebagaimana tuntutan Agama, setiap penghasilan karyawan (medisdan non medis) dikenakan zakat, semua karyawan atau pegawai Rumah Sakit Ibnu Sina sudah dikategori Zakat sebesar 2,5 %. Zakat yang dikeluarkan Karyawan Rumah Sakit yaitu gaji pokok dan Tunjangan Jabatan. Zakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sudah terkumpul ini dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZIS) Dewan Dakwah yang berdiri pada tahun 2003.

Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah kepada fakir miskin, muallaf, amil, gharimin, fi sabilillah dan anak yatim dalam bentuk pemberian beasiswa, membantu modal usaha dan biaya perobatan. Jika Penghasilan dibawah Rp.2.300.000 maka dinamakan Infak dan Shadaqah dan jika Penghasilan jika penghasilan di atas Rp.2.300.000 dikenakan Zakat. Pada Rumah Sakit Ibnu Sina sendiri disebut dengan Zakat Profesi. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandai pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan lainnya)[KBBI Pusat Bahasa, 2008:1104]. Namun rata-rata semua Karyawan sudah dikategorikan termasuk kedalam Zakat. Pendapatan total pengeluaran untuk kebutuhan pokok x 2,5%.

Untuk menjaga kehati-hatian, (Yusuf Qardhawi 2011) berpendapat agar zakat itu dikeluarkan berdasarkan pendapatan kasar (bruto). Adapun fenomena yang terjadi pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina mengenai akuntansi zakat, infaq dan shadaqah bahwa penerapan akuntansi zakat pada Ibnu Sina Pekanbaru belum ada kesesuaian dengan penerapan PSAK 109, sedangkan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Adapun system Pencatatan zakat pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru masih sederhana seperti kas masuk dan kas keluar atau berapa zakat yang diterima dan berapa zakat yang diberikan kepada *mustahiq* (penerima Zakat). Karena dilihat dari penyajian laporan keuangan yaitu: Neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109, agar menambah kepercayaan *muzzaki* dalam berzakat (ritonga, 2017 hal. 10).

Berdasarkan konsep akuntansi, dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya (transparan) sehingga tidak ada keraguan dalam penggunaannya, dan penerapan metode pencatatan harus tetap (konsisten) tidak bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat mengakibatkan manajer salah dalam mengambil keputusan dalam pembagian zakat. Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa yang diberikan oleh LAZIS. Dimana LAZIS merupakan implementasi dari prinsip dasar yaitu bertanggungjawab dan transparan (amanah) dalam pengelolaan zakat mendapatkan kepercayaan dari *muzzaki* atau masyarakat untuk membuat laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan mendapatkan bukti dasar implementasi kinerja yang professional dan terpercaya.

Fenomena pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yang pertama yaitu, pengelolaan zakat belum sesuai dengan PSAK 109 atau belum memakai standar

PSAK 109. Kemudian permasalahan lain pada bidang sumber daya manusia atau tenaga ahli dibidang akuntansi zakat sehingga rumah sakit belum bisa menerapkan PSAK 109 (ZIS), pada umumnya zakat Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru dikelola oleh para ustadz kelebihan mereka lebih ke dakwah dan tausiah bukan para professional atau ahli akuntan sehingga para karyawan mengikuti seminar dan pelatihan mengenai laporan keuangan PSAK 109 agar program ini terlaksanakan dengan baik sesuai dengan program zakat pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru (Bapak Syukri, kepala pelaksanaan zakat Rumah Sakit dan ketua LAZNAS Dewan Dakwah provinsi Riau).

Zakat yang ada pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru telah berdiri seiring dengan berdirinya Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru memiliki jumlah 551 karyawan, pencatatan laporan akuntansi zakat yang sederhana dan sdm yang belum ahli dibidangnya adapun hal lainnya yaitu kepedulian karyawan dalam membayar zakat, zakat yang telah ditetapkan yayasan kemudian masih banyak karyawan yang belum paham akan penting penjelasan Q.S At-Taubah:103 sehingga masih banyak karyawan yang kurang sadar akan kepedulian hak orang lain pada penghasilannya sehingga masih ada yang tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan Yayasan Rumah Sakit, dengan alasan banyaknya kebutuhan baik primer maupun sekunder dan pembayaran lainnya (hutang) namun lebih banyak kepada kebutuhan sekunder seperti peralatan rumah, kendaraan (mobil) dan lainnya. Individu diharapkan secara semestinya dan efisien melaksanakan kewajiban yang dipercayanya demi kemaslahatan umum (M. Syahrial Yusuf, 2009:10).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian yang dilakukan Ritonga (2017) ditemukan bahwa belum sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK 109 sedangkan penelitian yang dilakukan Angriana (2016) menyebutkan hasil berbeda dengan Ritonga (2017). Hasil penelitian Angriana (2016) mengatakan bahwa penerapan standar Akuntansi Zakat telah sesuai dengan prinsip PSAK 109. Hasil penelitian yang demikian membuat penulis tertarik untuk kembali menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi zakat pada saat ini, mengingat mengenai zakat pada rumah sakit ini jumlah penerimaannya terbilang besar.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, penulis akan menganalisis Akuntansi zakat pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru yaitu mengenai pelaporan, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian dana zakat, serta sumber penerimaan Zakat, apakah Zakat pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru sudah melakukannya sesuai dengan prosedur akuntansinya pada PSAK 109, maka penulis mengambil judul **“ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PADA RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PEKANBARU”**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah:

- a. Apakah pencatatan zakat pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru sesuai dengan PSAK 109?
- b. Bagaimana tata cara perhimpunan, pengelolaan dan penyaluran Zakat Profesi melalui UPZ pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru?

- c. Apakah pegawai bagian pencatatan sudah memiliki keahlian dibidang pencatatan Zakat pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui apakah pencatatan zakat pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru sesuai dengan PSAK 109.
- b. Untuk mengetahui tata cara perhimpunan, pengelolaan dan penyaluran Zakat Profesi melalui UPZ pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Apakah pegawai bagian pencatatan sudah memiliki keahlian dibidang pencatatan Zakat pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

- a. Bagi Akademisi  
Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang serta mampu memberikan pengetahuan kepada akademisi mengenai Akuntansi Zakat Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru.
- b. Bagi Peneliti  
Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- c. Bagi penentu kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan perencanaan dan rancangan program Akuntansi Zakat selanjutnya.

- d. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang Akuntansi Zakat pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam memperoleh gambaran umum mengenai bagian-bagian dalam penulisan proposal ini, maka penulis akan mengelompokkan pembahasan tulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan bab yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### BAB II :LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan zakat hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian, PSAK 109, penelitian terdahulu.

### **BAB III :METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Riset Fokus, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, Teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bagian ini menjelaskan tentang Desain, Lokasi dan Waktu Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, dan Teknik Analisis Data.

### **BAB V : PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan analisis distribusi zakat produktif serta peranannya bagi para mustahik Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bagian ini berisi simpulan dan saran.